



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

JL. RAYA PAKUWON-PARUNGKUDA KM.2, SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAXIMILI (0266) 6542087

WEBSITE : <http://balitri.litbang.pertanian.go.id>. E-MAIL : balitri@gmail.com, balitri@litbang.pertanian.go.id.



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor: 23/Kpts/KP.340/H.4.4/01/2017
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN KOMUNIKASI
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi, dokumentasi dan komunikasi lingkup Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi;
- b. Bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cukup-cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keppres RI. No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Perpres No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Perpres No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara;
10. Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Permenkeu No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan APBN;
12. Permenkeu No. 07/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Permenkeu No. 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140-/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balittri;
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
17. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

18. Keputusan Menteri Pertanian No. 143/Kpts/KP.230/2/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Badan Litbang Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balittri Tahun Anggaran 2017 No. SP DIPA-018.09.2.412022/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Dokumentasi, Informasi dan Komunikasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Dokumentasi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb. :
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
 5. Pengujian konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
 9. Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar
- Selain tugas tersebut di atas, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2016;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Kepala Balai
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SYAFARUDDIN
NIP. 196408271993031001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Sekjen Kementerian Pertanian;
2. Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian;
3. Bapak Kepala Pusat Litbang Perkebunan;
4. Kepala Unit Struktural, Ketua Kelompok Peneliti dan Kepala Kebun Percobaan lingkup Balittri.

Lampiran Keputusan Kepala Balittri
Nomor : 23/Kpts/KP.340H.4.4/01/2017
Tanggal : 3 Januari 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN KOMUNIKASI
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama/ NIP.	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1.	Cecep Firman, SP. NIP. 196101011988031002	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
2.	Mansurudin, SE. NIP. 196501081992031003	III/c	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Diah Ayu Rahmawati, S.IP.,MM. NIP. 198002052009122003	III/b	Pengadministrasi dan Penyaji Data	Anggota
4.	Dani, M.Sc. NIP. 197706072009121002	III/b	Peneliti Pertama	Anggota
5.	Arifa Nofrialdi Chan NIP. -	-	Pelaksana	Anggota

Kepala Balai,



SYAFARUDDIN
NIP. 196408271993031001